



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 165/M.PPN/HK/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/04/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH  
*TRADE COOPERATION FACILITY* (TCF)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF);

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility* (TCF);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 57/M.PPN/HK/04/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH *TRADE COOPERATION FACILITY* (TCF).**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Proyek Hibah *Trade Cooperation Facility (TCF)*, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi TCF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TCF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KETIGA : ...**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatin

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.165/M.PPN/HK/11/2015  
TANGGAL 20 NOVEMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PROYEK HIBAH  
*TRADE COOPERATION FACILITY (TCF)*

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;  
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;  
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;  
7. Sekretaris Utama Kementerian Riset dan Teknologi;  
8. Sekretaris Utama BPPT;  
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;  
10. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTE);  
11. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

1. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Kepala Biro Perencanaan BPPT;
11. Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional;
14. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17. Direktur Kerjasama Regional, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;

19. Direktur ...